



KEHUTANAN

Antara Jeratan dan Harapan

Tahun 2007 bagi pembangunan kehutanan belum dapat terlepas dari dampak panjang masa eksploitasi hutan era 1970 – 1990. Di era ini hutan negara secara umum masih ditetapkan berdasarkan klaim pemerintah dan masyarakat lokal tidak mendapat fokus sebagai subyek dalam kebijakan kehutanan.

oleh: HARIADI KARTODIHARDJO

Persoalan hak dan akses masyarakat lokal terhadap manfaat sumberdaya hutan menjadi pokok masalah di era ini. Oleh karena itulah setelah masa reformasi 1997-1998, pem-

angunan kehutanan berjalan dibawah semboyan "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", yang ditopang oleh UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Perjalanan sesudahnya belum menampilkan hasil signifikan, sejalan dengan semboyan tersebut. Bahkan kerusakan hutan tahunan terbesar terja-

di, yaitu sekitar 3,8 juta Ha/th periode 2000-2003. Periode dimana otonomi daerah memasuki babak baru melalui UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sangat banyak faktor sebagai penyebab kerusakan hutan. Berbagai penyebab tersebut setelah disintesa bermuara pada empat masalah fundamental, yaitu: 1. Belum sinkronnya peraturan-perundangan, 2. Lemahnya kapasitas dan peran instansi publik (pusat maupun daerah) yang menyebabkan lemahnya kebijakan maupun implementasinya, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi transaksi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (termasuk dunia usaha), 3. Kedua hal tersebut menyebabkan tidak tertang-



ILLEGAL LOGGING.FILMS CONSERVATION.FLICKR.COM

aninya konflik sosial dan mudahnya kawasan hutan negara menjadi sumberdaya yang memiliki akses terbuka (*open access resources*), serta 4. Tingginya hambatan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan karena tingginya konflik kepentingan.

◆
BABAK BARU PEMERINTAHAN SBY-Kalla melakukan gebrakan untuk melakukan pengendalian illegal logging melalui Keppres No 4/2005. Dari evaluasi tahun 2007 oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) kebijakan ini disamping belum mampu membuat jera para pelaku illegal logging, juga belum menghasilkan efektivitas pengurangan berbagai pelanggaran terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Mabes Polri melaporkan bahwa selama periode 2006-2007 telah terdapat jumlah tersangka pelaku illegal logging di Indonesia sebanyak 5.231 orang. Namun demikian hasil kerja ini dinyatakan tidak cukup berarti oleh Komisi III DPR-RI terutama apabila dilihat dari perolehan jelang hasil tangkapan Polisi dibandingkan anggaran yang telah dibelanjakan. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa hasil Operasi Hutan Lestari II tahun 2005

Tahun 2007 menjadi tahun penting, di satu sisi peran sumberdaya hutan semakin kuat, karena dikaitkan dengan tujuan mengendalikan perubahan iklim global, namun di sisi lain, hutan alam juga dapat terancam oleh pengembangan energi biofuel untuk tujuan yang sama.

sebanyak 27 perkara yang berlanjut ke pengadilan, 13 perkara selesai divonis hanya 7 bulan sampai 2 tahun dan 14 perkara lainnya divonis bebas.

Dalam catatan ICW selama tiga tahun terakhir, 2005-2007, dari seluruh proses yang akhirnya berlanjut ke pengadilan, 40 perkara divonis bebas oleh sejumlah pengadilan negeri di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk kasus Adelin Lis yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Dari perspektif relevansi penetapan kebijakan, upaya pengendalian illegal logging dianggap bukan langkah untuk mengatasi keempat masalah fundamental di atas. Untuk itu, para pihak dan Departemen Kehutanan berupaya untuk memperbaiki kebijakan kehutanan, dan lahir PP No 6/2007 setelah setahun lebih membahasnya. PP ini diharapkan menjadi dasar untuk melakukan tata hutan nasional, perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan. Disamping memberi ruang akses lebih luas bagi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, kebijakan baru tersebut juga dapat menjadi dasar peningkatan efisiensi usaha kehutanan.

Namun kini, menjelang tutup tahun, sebagian orang bimbang terhadap implementasi PP tersebut. Karena implementasinya masih sangat tergantung bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat sejalan mendukungnya. Hal tersebut terkait dengan implementasi kebijakan baru, yaitu PP No 38/2007 tentang ---- dan PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kini belum diketahui hasilnya.

◆
TAHUN 2007 MENJADI TAHUN penting, di satu sisi peran sumberdaya hu-

tan semakin kuat, karena dikaitkan dengan tujuan mengendalikan perubahan iklim global, namun di sisi lain, hutan alam juga dapat terancam oleh pengembangan energi biofuel untuk tujuan yang sama. Sejalan dengan itu, rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi alam dikuatkan dengan akan diterapkan berbagai skema insentif dengan dana dari berbagai sumber, dari hubungan bilateral maupun multilateral.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengkaitkan berbagai skema tersebut dengan pemecahan keempat masalah fundamental di atas. Hal ini tidak mudah, mengingat berbagai skema akan berjalan dengan transaksi berciri mekanisme pasar dengan persyaratan cukup ketat.

Sementara itu syarat-syarat untuk mencapainya tergantung arah kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang ironinya, di satu sisi, masih didorong oleh kepentingan politik masa lalu, yaitu eksploitasi sumberdaya alam berjangka pendek. Di sisi lain, pelayanan publik masih menyandang predikat ekonomi biaya tinggi. Dalam hal ini, profesionalisme dan efisiensi kerja birokrasi menjadi pokok masalahnya.

◆
MERUJUK HAL-HAL DI ATAS, di tahun-tahun mendatang pembangunan kehutanan diharapkan dapat berjalan dengan dua sasaran pokok. Pertama, pembaruan kebijakan dengan meletakkan masalah fundamental menjadi bagian dari apa yang harus dipecahkan. Kedua, penguatan peran lembaga kehutanan di pusat maupun daerah melalui penataan peran dan fungsi unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Berbagai sumberdaya dan insentif yang tersedia mestinya diarahkan untuk menjalankan dua sasaran tersebut. ◆